



P U T U S A N

Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUDI SANTOSO, S.E., bertempat tinggal di Jalan Serdang Baru 007/005 Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukran Abdul Gani, S.H dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Mitsubishi Lautan Berlian, Lantai 3, Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Melawan:

- 1 **MEGAWATI SOEKARNO PUTRI**, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan 12610;
- 2 **TJAHJO KUMOLO**, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), beralamat di Jalan Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan 12610;
- 3 **Drs. DJAROT SAIFUL HIDAYAT, MS**, selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Raya Nomor 46 Jakarta Selatan 12820, sebagai Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta yang terdaftar dengan Nomor Keanggotaan 31.71.03.005.040267.2975 dan merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta periode 2009-2014 dan diangkat sebagai

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- 2 Bahwa sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan sebagai Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Penggugat selalu menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan termasuk juga mematuhi/mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta keputusan-keputusan dan garis politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 3 Bahwa tanpa alasan, mekanisme dan tata cara yang jelas, Penggugat mengetahui adanya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012, tanggal 23 Desember 2012, perihal Persetujuan Pergantian Antara Waktu Penggugat, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - 4 Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah berupaya meminta klarifikasi kepada Tergugat I yang Penggugat tembuskan kepada Tergugat III, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta, agar penyelesaian perselisihan tentang segala hal yang dituduhkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal partai yang dilandaskan kepada ketentuan tersebut diatas;
 - 5 Bahwa karena penyelesaian perselisihan di dalam partai yang dimohonkan oleh Penggugat tidak tercapai, dan sampai dengan saat ini juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum memiliki Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk Partai Politik dalam hal bila terjadi perselisihan di internal partai sehingga dapat kiranya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menerima dan menyidangkan perkara ini berdasarkan ketentuan tersebut diatas;
 - 6 Bahwa selama menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan selama menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, juga tidak pernah melakukan

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



pelanggaran atas Kode Etik serta Tata Tertib di DPRD Provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan rusaknya citra PDI Perjuangan dimata masyarakat DKI Jakarta;

- 7 Bahwa Penggugat juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memiliki integritas terhadap partai dimana Penggugat merupakan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2009-2014 dengan memberikan sumbangsih baik tenaga, waktu dan materi untuk membesarkan nama partai;
- 8 Bahwa disamping itu Penggugat juga selalu menyisihkan pendapatan yang didapatnya dari gaji sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setiap bulannya sebagai sumbangan wajib, bahkan Penggugat juga sering memberikan sumbangan diluar kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- 9 Bahwa dalam setiap kegiatan maupun aktifitas sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Penggugat hadir dan memberikan masukan-masukan atas persoalan yang ada di masyarakat terutama pada acara rapat-rapat komisi, fraksi, Rapat Dengar Pendapat maupun Paripurna;
- 10 Bahwa namun demikian, tanpa alasan yang jelas Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Surat dengan Nomor 2926/ON/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Nomor: 228/KPTS/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, tentang Penarikan Penugasan Budi Santoso, SE dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 11 Bahwa Penggugat sebagai Anggota Kader Partai sekaligus juga sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam masa bulan Desember 2012 tidak pernah dipanggil untuk dimintakan klarifikasi atau pengajuan pembelaan atas pelanggaran/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat;
- 12 Bahwa Penggugat juga tidak pernah tahu apa yang menjadi alasan Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan Surat dengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Nomor: 228/

Hal. 3 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



KPTS/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, tentang Penarikan Penugasan Budi Santoso, SE dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal/ Persetujuan Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Prasetyo Edi Marsudi, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;

13 Bahwa Penggugat juga merasa tidak pernah diberi tembusan surat apapun, kecuali Surat DPP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, maupun diajak bicara dalam proses Penggantian Antar Waktu sehingga jika Penggugat dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat pasti akan menerima peringatan tertulis namun dalam hal ini Penggugat tidak pernah merasa menerima peringatan tertulis atau surat kesalahan/pelanggaran;

14 Bahwa bilapun Penggugat mendapatkan sanksi atas suatu kesalahan atau pelanggaran yang berat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 point (a) Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai "sanksi" maka Penggugat haruslah menerima peringatan terlebih dahulu;

15 Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangandengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Nomor: 228/KPTS/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, tentang Penarikan Penugasan Budi Santoso, SE dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kedua surat tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Prasetyo Edi Marsudi, SH sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Tergugat III telah menyampaikan usul Penggantian Antar Waktu kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta berdasarkan Surat Nomor 236/EX/DPD-03/XII/2012 perihal: Pergantian Antara Waktu tertanggal 21 Desember 2012, dengan melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Penggugat tertanggal 4 September 2008;

16 Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap mekanisme pemberhentian

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka secara hukum proses penggantian antar waktu yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum;

- 17 Bahwa berikut juga dengan proses-proses selanjutnya yang telah dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang mengeluarkan Surat Nomor 1045/-1.862.51 tertanggal 27 Desember 2012 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta yang mengeluarkan Surat Nomor 003/KPU/Prov-010/I/2013 tertanggal 3 Januari 2013 perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 334 ayat (1) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tidak sah dan cacat hukum;
- 18 Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat III, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri, yang berisi pembelaan dan permintaan penjelasan atas dilakukannya PAW terhadap Penggugat, akan tetapi sampai saat ini pihak Penggugat belum mendapatkan klarifikasi dalam bentuk apapun oleh Tergugat I;
- 19 Bahwa disamping itu adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat I, II, III, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta dan Mendagri yang akan tetap meneruskan dan menindaklanjuti proses pergantian antar waktu yang diusulkan oleh Tergugat III, sementara Penggugat sedang melakukan upaya hukum terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka diperlukan penundaan proses pergantian antar waktu terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, hingga adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 20 Berdasarkan seluruh fakta dari uraian tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 5 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, periode 2009-2014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan menguatkan Putusan Provisi;
- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 228/KPTS/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 tentang Penarikan Penugasan Budi Santoso, SE dari Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta karena cacat hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SEMA RI Nomor 4 Tahun 2003 menilai pada umumnya perkara-perkara perdata (yang berkaitan dengan Pemilu) dan dalam hal ini Tergugat-Tergugat memandang perkara ini termasuk didalamnya, menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang lebih tepat jika diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke badan peradilan, sehingga hendaknya Pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian terlebih dahulu dalam forum internal partai;
- Bahwa Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ditentukan bahwa:

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART. Sedangkan dalam penjelasan ayat ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik meliputi:
 - 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan,
 - 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Parpol,
 - 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas,
 - 4 Penyalahgunaan kewenangan,
 - 5 Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau
 - 6 Keberatan terhadap keputusan Parpol,
 - 2 Penyelidikan Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut ditentukan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- Oleh karena gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitas Tergugat I dan Tergugat II bertindak mewakili parpol PDIP yang tunduk pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sehingga gugatan Penggugat tersebut kategori keberatan terhadap Keputusan Parpol yang menurut Undang Undang Parpol khususnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)nya serta Pasal 33 Undang Undang Parpol SEMA Nomor 4 tahun 2003, mesti terlebih dulu diselesaikan oleh dan/atau secara internal partai. Oleh karena belum diselesaikan di internal partai melalui Mahkamah Parpol atau apapun sebutannya yang dibentuk oleh Parpol in casu PDIP, maka seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel tanggal 17 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 17 April 2013, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2013;

Bahwa, setelah itu, oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing pada tanggal 19 Juli 2013 dan tanggal 1 Juli 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2013, dan tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

I Putusan *Judex Facti* Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel, tanggal 17 April 2013 Adalah Suatu Putusan Yang Keliru dan Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Mengenai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

1 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 14 alinea 1 (pertama) baris ke-15 sampai dengan baris ke-18, yang menyatakan “Meskipun demikian Majelis menilai PDIP sudah membentuk lembaga dimaksud meski belum sempurna dan kedepan harus mengarah kepada yang dikehendaki Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011” adalah suatu pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebab sangat tegas dan jelas Undang Undang Partai Politik tersebut mengatur dan menentukan mengenai kewajiban Partai Politik untuk membentuk dan/atau mempunyai Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagai wadah untuk

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan dan/atau perselisihan politik di internal Partai Politik yang berkaitan dengan Undang Undang Partai Politik, yaitu antara lain:

- 1 Telah ada lembaga/bidang di dalam kepengurusan partai yang tertuang dalam AD/ART partai yang secara tegas bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dan/atau perselisihan politik di internal partai berkaitan dengan Undang Undang Partai Politik;
- 2 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain, harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM oleh pimpinan partai politik;
- 2 Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur dan menentukan, bilamana terjadi permasalahan dan/atau perselisihan politik di internal partai, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) : “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”;

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain:

- 1 Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2 Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3 Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4 Penyalahgunaan kewenangan;
- 5 Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
- 6 Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Pasal 32 ayat (2) : “Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”;

- 3 Bahwa Pasal 25 Anggaran Dasar PDIP yang ditetapkan pada Kongres III PDIP dengan ketetapan Nomor 09/TAP/KONGGRES III/PDI-P/2010, hanya menentukan bahwa Ketua Umum dibantu beberapa orang Ketua Bidang yang bertugas menangani fungsi masalah internal partai, ada 9 (sembilan) bidang yang meliputi:

- a Kehormatan Partai;

Hal. 9 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- b Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
- c Kaderisasi;
- d Keanggotaan;
- e Organisasi;
- f Rekrutmen;
- g Informasi;
- h Komunikasi;
- i Sumber Daya dan Dana;

Bahwa Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PDIP yang ditetapkan pada Kongres III PDIP dengan ketetapan Nomor 09/TAP/KONGGRES III/PDI-P/2010, hanya menentukan Ketua bidang Kehormatan Partai memiliki kualifikasi Kader Utama Partai, bertugas: Pro Aktif menjaga kewibawaan, menegakkan disiplin dan citra Partai;

4 Bahwa baik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP tersebut, tidak lembaga/bidang yang kapasitas tugasnya secara tegas menangani seperti tugas Mahkamah Partai Politik yang bertugas menyelesaikan perselisihan internal partai seperti permasalahan a quo, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5 Bahwa kemudian Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menentukan susunan Mahkamah Parpol atau sebutan lain harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dan sampai saat Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Termohon Kasasi I selaku Ketua Umum dan Termohon Kasasi II selaku Sekretaris Jenderal, tidak pernah menyampaikan susunan Mahkamah Parpol atau sebutan lain kepada Kementerian Hukum dan HAM;

Adapun bunyi Pasal 32 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3):

“Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada kementerian”

6 Bahwa sebagaimana Pasal 25 Anggaran Dasar dan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PDIP tersebut diatas dan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Tahun 2008 tentang Partai Politik, terbukti PDIP belum dan/atau tidak mempunyai Mahkamah Parpol atau sebutan lain yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan internal partai yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Khususnya Pasal 32 ayat (1), dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyampaikan susunan Mahkamah Parpol atau sebutan lain kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

- 7 Bahwa oleh sebab PDIP tidak mempunyai Mahkamah Parpol atau sebutan lain dan terlebih lagi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyampaikan susunan Mahkamah Parpol atau sebutan lain kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) yang ingin menyelesaikan permasalahan/ perselisihan secara internal partai sebagaimana surat Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) tertanggal 7 Januari 2013, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dan terlebih lagi PDIP tidak mempunyai wadah untuk menyelesaikan permasalahan/ perselisihan tersebut sehingga penyelesaian secara internal tidak tercapai, maka guna mencari keadilan, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1):

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

- 8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 14 alinea 1 (pertama) baris ke-15 sampai dengan baris ke-18, tersebut diatas yang menyatakan “Meskipun demikian Majelis menilai PDIP sudah membentuk lembaga dimaksud meski belum sempurna dan kedepan harus mengarah kepada yang dikehendaki Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011” adalah suatu pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang telah menyimpulkan PDIP telah membentuk atau telah mempunyai lembaga Mahkamah Parpol atau sebutan lain guna menyelesaikan internal dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terbukti Putusan *Judex Facti* Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel, tanggal 17 April 2013 adalah suatu putusan yang keliru dan telah salah dalam

Hal. 11 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



menerapkan hukum mengenai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

II gugatan Yang Diajukan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) Tidak Prematur

9 Bahwa sebagaimana butir-butir diatas, bahwasanya PDIP tidak mempunyai Mahkamah Parpol atau sebutan lain yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan internal partai yang berkaitan dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32 ayat (1), dan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tidak pernah menyampaikan susunan Mahkamah Parpol atau sebutan lain kepada Kementerian Hukum dan HAM;

10 Bahwa Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengetahui dirinya di PAW (Pergantian Antar Waktu) dan digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.H berdasarkan surat DPP PDIP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

11 Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan dilakukan tanpa prosedur yang benar serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010, Bab II tentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi, Khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (f), huruf (g) dan huruf (i);

12 Bahwa untuk mencari keadilan dan penyelesaian atas permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengirimkan surat tertanggal 7 Januari 2013 yang ditujukan kepada DPP PDIP dalam hal ini Termohon Kasasi I sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dan Termohon Kasasi II selaku Sekretaris Jenderal, yang ditembuskan kepada Termohon Kasasi III, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan, Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Dalam Negeri, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



13 Bahwa oleh sebab penyelesaian Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) secara internal partai yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) tidak tercapai, dan sampai dengan saat ini juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memiliki Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (d/h Penggugat) memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini membuktikan gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) adalah tidak prematur;

14 Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) menolak/ keberatan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 14 alinea (2) dan (3) dan halaman 15 alinea (1) yang menyatakan:

“Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang perlu stressing untuk dipertimbangkan yaitu bukti P-1 yang sama dengan bukti T1-6, bukti T2-6 maupun bukti T-3-6, bukti tersebut adalah surat Penggugat tertanggal 7 Januari 2013 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang isinya mengenai hak bertanya dari Penggugat untuk mendapat penjelasan akan dasar atau alasan PAW (Pergantian Antar Waktu) atas dirinya yang digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.H. Oleh karena hanya mengenai penggunaan hak bertanya untuk memperoleh penjelasan PAW atas dirinya, maka belum memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai situasi dan kondisi yang harus dinilai bahwa telah terjadi perselisihan internal PDIP antara Penggugat disatu pihak dengan PDIP maupun DPD DKI Jakarta yang memerlukan penyelesaian secara internal partai seperti diamanatkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;

“Menimbang bahwa sekiranya Penggugat keberatan akan PAW atas dirinya yang dilakukan Tergugat-Tergugat maka seharusnya dirinya secara tegas keberatan dan menolak putusan politik tersebut, sehingga dapat jelas ternyata dinilai ada perselisihan politik di internal PDIP antara Penggugat disatu pihak dengan Tergugat-Tergugat dilain pihak yang mewajibkan PDIP melakukan penyelesaian perselisihan internal seperti diamanatkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;

“Menimbang oleh karena pada hakekatnya ternyata belum ada sengketa atau perselisihan parpol yang karenanya memerlukan penyelesaian secara internal partai, sehingga secara faktual belum pernah ada upaya penyelesaian perselisihan secara internal pada PDIP, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1)

Hal. 13 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum waktunya dimintakan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga gugatan Penggugat *in casu* adalah *prematur*”;

Sebab pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan tidak cermat sebab sangat jelas dan tegas surat tertanggal 7 Januari 2013 tersebut dibuat oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) karena adanya permasalahan dan/atau perselisihan politik di internal PDIP yaitu adanya keputusan partai politik yang telah menyetujui Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sangat merugikan diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat), dan dimana Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) telah berupaya untuk dapat diselesaikan secara internal, akan tetapi tidak tercapai;

15 Bahwa dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dalam perkara *aquo* adalah tidak *prematur*, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2013 dan tanggal 12 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur, bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik dan berdasarkan Pasal 33 ditentukan, dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan dalam perkara *a quo* belum pernah diselesaikan oleh internal partai politik, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maka gugatan Penggugat *prematur* sehingga Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar;

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 26/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel tanggal 17 April 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUDI SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUDI SANTOSO** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H., M.H

Hal. 15 dari 16 hal Put. No. 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 465 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)